

STUDI PEMIKIRAN JAMAL AL BANNA TENTANG TALAK

Siti Khoirotul Ula

Dosen STAI Attanwir Bojonegoro
email: choirotulula@ymail.com

ABSTRACT

In divorce, by the classical Jurist of fiqh, husbands may unilaterally divorce (talak) without making a dialogue with their wives first. Many contemporary thinkers, especially moslem feminists, assumed that is affected by gender inequality which is a cultural product not pure of Islamic values. Moreover, the fact that the classical Jurists of Fiqh are dominated by men, so the existing of fiqh are patriarchal and masculine pattern. One of the most contemporary moslem thinkers of Gender concerns is Jamal al-Banna, a moslem thinker from Egypt. Then, this article is written to describe Jamal al-Banna's mindset about divorce. Based on his opinion, he stated that husband cannot say to divorce without the agreement (qabul) of his wife as marriage is a transparent relation symbolized by ijab- qabul contract and also testimonial (syahadah). Therefore, if the agreement is destroyed by divorce, all elements of marriage contract must know. Thus, one-sided divorce by husband is unacceptable. Divorce is acceptable if both of husband dan wife have the agreement. He formulated the rules of divorce, referring to Al-Baqarah verse 229 in which his interpretation is the equality between husband and wife about divorce. His educational background of trading school may influenced his mindset mostly. So, he assumed about the similarity of marriage contract and trading contract in which if a marriage will be destroyed by divorce, both of husband and wife must have the same agreement.

Keywords: Talak (divorce), Jamal al-Banna, Agreement

A. Pendahuluan

Setiap perkawinan tidak akan terhindar dari konflik, sebab setiap individu tanpa terelakkan memiliki keinginan yang berbeda satu sama lain.¹ Meskipun demikian, perselisihan dan pertentangan dalam rumah tangga merupakan suatu kondisi buruk yang mesti dihindari, meskipun batasannya, cara mengatasinya terkadang tidak sama ukurannya antara yang satu dengan yang lainnya. Sehubungan dengan keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis, keutuhan rumah tangga sulit untuk dipertahankan lagi, bahkan mengalami kebuntuan, Islam memberikan solusi dengan membolehkan perceraian. Hal ini mengingat jika pasangan suami istri dipaksakan untuk mempertahankan hubungan perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada lagi rasa cinta, saling tolong menolong dalam menata

kehidupan dan menunaikan sejumlah hak dan kewajiban suami istri, maka ketidakcocokan dipastikan akan terjadi dan kebahagiaan rumah tangga sulit didapatkan.²

Perceraian dalam Islam memang dibolehkan, tetapi pembolehanannya merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah swt. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ » (رواه ابوداود)³

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. dari Nabi saw. bersabda: Suatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. (HR. Abu Daud)

Berkaitan dengan perceraian ini, suami bisa menjatuhkan talak kepada istrinya atau istri yang mengajukan *khulu'* (permintaan

¹Sawitri Supardi Sadarjoen, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 3.

²Buṣainah Al Sayyid Al Iraqi, *Asror Fi Hayati Al Muthollaqat*, 13.

³Sulaiman bin 'Asy'aṣ Al Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al Fikr, 1993), 120.

cerai dari istri dengan tebusan) kepada suami. Masing-masing telah ada aturannya dalam hukum Islam. Talak sendiri oleh para ahli fikih klasik, suami boleh menjatuhkan talak secara sepihak, tanpa berdialog terlebih dahulu dengan istri. Khususnya di kalangan sunni telah sepakat, bahwa talak seorang suami yang mabuk pun asalkan lafaz-nya jelas (*sarih*), dianggap sah (terjadi perceraian). Sementara istri hanya bisa meminta cerai kepada suami dengan tebusan atau yang diistilahkan dengan *khulu'* hanya dengan alasan tertentu dan sangat terbatas. Istri harus berdialog terlebih dahulu dengan pihak ketiga, yakni hakim atau keluarganya.⁴

Kesepiakan hak talak ini, oleh sebagian kaum feminis dicibir sebagai sebuah ketimpangan dan ketidaksetaraan hubungan. Hal ini tentu tidak lepas dari pola relasi suami istri yang dibangun. Kaum tradisionalis (baca: *fuqaha klasik*), oleh feminis muslim, dinilai belum mampu menempatkan perempuan secara sejajar dengan laki-laki. Syaikh Ibnu Murad misalnya, sebagaimana dikutip oleh Fatima Mernissi, menyatakan bahwa Islam meyakini ketidaksetaraan hak berdasarkan jenis kelamin. Makna perkawinan adalah supremasi suami terhadap kekuasaan atas wanita (istri) demi kesejahteraan manusia.⁵ Ketidakejajaran ini nampaknya menimbulkan pemahaman bahwa suami memang bebas menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa persetujuan istri sekalipun.

Sebagaimana diutarakan Masdar Farid Mas'udi dalam bukunya *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, sangat disayangkan, Islam bermaksud memberikan status yang setara bagi perempuan tidak hanya dengan kontrak perkawinan tetapi juga ketika terjadi

perceraian. Para ulama fikih memberlakukan aturan perceraian secara sewenang-wenang, merendahkan dan merugikan kepentingan perempuan. Hal ini karena dipengaruhi oleh pengalaman yang spekulatif atau karena didikte oleh tradisi-tradisi lama atau dominasi laki-laki dan mungkin juga karena kepentingan-kepentingan sesaat.⁶

Walaupun adanya perceraian sangat dibenci Allah swt., namun fikih Islam klasik tidak pernah tertarik untuk menyiasati bagaimana perceraian bisa dihindari. Hal ini dikarenakan sifat fikih yang selalu menggunakan ukuran formal objektif. Sementara kondisi keterpaksaan dari suatu perceraian sifatnya subjektif. Maka, tak ayal lagi, fikih yang demikian bersifat rigid terhadap masalah perceraian. Umumnya pada literatur fikih, dalam masalah talak, yang dibicarakan adalah dimensi-dimensi teknis dan prosedurnya, sampai pada implikasi hukum yang ditimbulkan oleh perceraian itu sendiri.⁷

Banyak para pemikir kontemporer, khususnya feminis muslim, yang menganggap ketidaksetaraan itu adalah bentukan budaya, bukan karena lahir dari rahim Islam itu sendiri. Terlebih lagi ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa ulama fikih klasik didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga terbentuklah fikih yang cenderung patriarkhi dan melindungi karakter maskulin kaum laki-laki.

Salah satu diantara pemikir kontemporer yang menitikfokuskan kajiannya dalam masalah gender adalah Jamal Al Banna, pemikir muslim dari Mesir, yang sekaligus adalah adik kandung Hasan Al Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin Mesir. Jamal menyatakan bahwa seorang suami tidak bisa menjatuhkan talak tanpa adanya persetujuan (*qabul*) dari pihak istri. Sebab menurutnya, perkawinan adalah ikatan transparan yang

⁴Khoiruddin Nasution, "Kontruksi Fiqh Perempuan dalam Masyarakat Indonesia Modern: Studi Kasus Atas Proses Perceraian Antara Suami dan Istri", dalam *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, (ed.M. Hajar Dewantoro), (Yogyakarta: Penerbit Ababil, 1996), 104-105.

⁵Fatima Mernissi, *Beyond the Veil*, terj. Masyhur Abadi, *Seks dan Kekuasaan : Dinamika Pria dan Wanita dalam Masyarakat Muslim Modern*, (Surabaya: Al Fikr, 1997), 64.

⁶Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 2000), 184.

⁷*Ibid.*

disimbolkan dengan akad *ijab qabul* dan dengan kesaksian (*syahadah*). Tentunya bila kesepakatan itu dirusak, dalam arti talak, semua unsur itu harus ada. Dengan kata lain perceraian sepihak dari pihak suami tidak dapat diterima. Perceraian hanya diterima bila kedua-duanya baik dari pihak istri maupun suami sama-sama sepakat.⁸

Hal inilah yang kemudian menginspirasi penelitian ini untuk menyelami pemikiran-pemikirannya berikut sosoknya secara lebih lanjut. Terkhusus pada pandangannya yang berkaitan dengan talak. Karenanya rumusan judul dalam penelitian ini adalah “**Studi Pemikiran Jamal Al Banna tentang Talak**”, dimana penjelasannya akan dijelaskan lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah dan Metode Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu :

- a. Bagaimana pemikiran Jamal Al Banna tentang talak dan metode *istinbat* hukumnya?
- b. Bagaimana analisis terhadap pemikiran Jamal Al Banna tentang talak dan metode *istinbat* hukumnya?

2. Metode Penelitian

a. Data yang dikumpulkan

Data yang dihimpun adalah data yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

- 1) Data tentang pemikiran Jamal Al Banna tentang talak.
- 2) Data tentang paradigma berfikir dan metode *istinbat* hukum Jamal Al Banna.
- 3) Data lain yang dapat digunakan untuk melakukan analisis terhadap pemikiran Jamal Al Banna tentang talak.

⁸Jamal Al Banna, *Nahwa Fiqh Jadid III*, terj. Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Mirawati, *Manifesto Fiqh Baru 3: Memahami Paradigma Fiqh Moderat*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008),310.

b. Sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, seperti buku-buku dan literatur lainnya, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu buku-buku yang ditulis secara langsung oleh Jamal Al Banna berikut terkait dengan pemikirannya tentang talak. Yaitu :
 - a) Kitab “*Al Mar’ah Al Muslimah bayna Tahrir Al Qur’an wa Taqyid Al Fuqaha*”
 - b) Buku “*Manifesto Fiqh Baru: Memahami Paradigma Fiqh Moderat*” yang merupakan terjemahan dari kitab “*Nahwa Fiqh Jadid*”. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi.Kitab “*Kalla Summa Kalla: Kalla li Fuqaha’ al-Taqlid wa Kalla li Du’ati at-Tanwir, Mas’uliyat Fasli ad-Dawlah al-Islamiyyah fi al-‘Asr al-Hadis wa Buhus Ukhra*”,
 - c) Kitab *Qadiyyah al-Fiqh al-Jadid*, dan
 - d) Kitab *Al-Islam Kama Tuqaddimuhu Da’wat al-Ihya’ al-Islami*.
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah karya orang lain yang membahas tentang Jamal Al Banna. Yakni berupa:
 - a) Tesis karya Muhammad Zamzami yang berjudul *Pemikiran Jamal Al Banna tentang Relasi Agama dan Negara*, PPs IAIN Sunan Ampel Surabaya (2008)
 - b) Skripsi karya Miftahul Arif yang berjudul *Relasi Suami Istri dalam Pemikiran Jamal Al Banna*, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2011).
 - c) Artikel milik Muhammad Yusuf Shandy, dengan judul “*Liberalisasi Syari’at Islam Ala Jamal Al Banna*” dalam <http://myshandy.multiply.com>.
 - d) Sebuah artikel karya Hilal yang berjudul “*Jamal al-Banna Sairun ‘ala fikr as Salaf ‘ala Fikr as-Salaf*”, dalam www.alarab.co.uk .

- e) Dan beberapa artikel lain.
- c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini penelitian pustaka (*Library Research*),⁹ maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentasi dengan menelusuri literatur-literatur atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian, yang diambil dari bahan data primer maupun sekunder.¹⁰

- d. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian pustaka.¹¹ Sehingga teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif dan *content analisis*. Analisis deskriptif adalah menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh mengenai objek yang diteliti. Sedangkan analisis isi adalah metodologi dengan memanfaatkan sejumlah perangkat untuk menarik kesimpulan dari sebuah dokumen atau bahan pustaka.¹² Secara teknis, penelitian ini akan menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh mengenai sisi kehidupan, latar belakang, dan dasar pemikiran Jamal Al Banna tentang talak. Untuk kemudian dalam penelitian ini akan dilakukan penarikan kesimpulan terhadap pemikiran Jamal Al Banna tentang talak melalui informasi dan data yang dikumpulkan yang terkait dengan permasalahan. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif-induktif.¹³

C. Pemikiran Jamal Al Banna tentang Talak

1. Biografi Jamal Al Banna

Nama aslinya adalah Jamaluddin Ahmad Abdurrahman. Ia disebut sebagai Jamal

⁹Yaitu penelitian yang memerlukan dokumen atau bahan pustaka sebagai data untuk menjawab masalah penelitian. Lihat: Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), 61.

¹⁰Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980), 162.

¹¹Lexi J. Moeloeng, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Osdakarya, 2002), 164.

¹²S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik; Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), 126.

¹³Moch. Ali, *Penelitian Prosedur Strategi*, (Bandung: Angkasa, 1987), 16.

Al Banna tidak lain adalah karena ia anak bungsu dari Syaikh Abdurrahman Al Banna Al Sa'aty dan Ummu Sa'd Saqr yang tidak lain merupakan orang tua kandung Syaikh Hasan Al Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, Mesir. Ia dilahirkan pada bulan Desember 1920 M di Desa Mahmudiyah, Provinsi Bukhairah, Mesir.¹⁴

Sejak kecil Jamal gemar membaca buku. Dalam tradisi keluarganya, semua anak-anak Al Banna belajar ilmu agama dari ayahnya. Kemudian mereka mendalami ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya secara mandiri. Jamal sendiri belajar ilmu agama secara otodidak dengan banyak membaca buku, kitab-kitab hadits dan beberapa disiplin ilmu agama lainnya telah berhasil ia pelajari. Termasuk pula karya-karya Al Mutannaby.

Kegemarannya membaca sama besarnya dengan minatnya menulis. Sebagai seorang aktifis LSM, Jamal tergolong cendekiawan yang sangat produktif.¹⁵ Lulusan doktoral Universitas Kairo ini banyak menuai kontroversi dikarenakan 'fatwa-fatwa'-nya yang banyak menyelisihi ulama terdahulu.¹⁶

Sejauh ini, Jamal telah berhasil menghasilkan banyak karya. Dan itu ia terbitkan sendiri. Tahun 1945 adalah tahun pertamanya menulis buku tentang isu-isu perdagangan, agama dan politik.¹⁷ Selain sebagai penulis, Jamal Al Banna adalah seorang aktifis yang senang membela kaum lemah. Itu terbukti bahwa ia sangat aktif di berbagai LSM di Mesir. Bahkan pada era Gamal Abdul Nasser, ia mengalami

¹⁴Muhammad Yusuf Shandy, "Nahwa Fiqh Jadid: Liberalisasi Syari'at Ala Jamal Al Banna". Dalam [http://www.myshandy.multiply.com/Saung Pancarita](http://www.myshandy.multiply.com/Saung_Pancarita), (14 Oktober 2011)

¹⁵Miftahul Arif, "Relasi Suami Istri dalam Pemikiran Jamal Al Banna", Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2011), 42. Dikutip dari "al-Hilal; Jamal al-Banna Sairun 'ala Fikr as-Salaf", dalam: www.alarab.co.uk/previouspages/Alarab%20Daily/2008/08/29.../p14.pdf (11 September 2010)

¹⁶Muhammad Yusuf Shandy, "Nahwa Fiqh Jadid: Liberalisasi Syari'at Islam Ala Jamal Al Banna" dalam <http://myshandy.multiply.com> (14 Oktober 2011)

¹⁷http://en.wikipedia.org/wiki/Gamal_al-Banna (14 Oktober 2011)

penindasan dari pemerintah bersama kaum buruh. Ia juga sempat mendirikan *The Egyptian Society for the Care of Prisoners and Their Families* pada tahun 1953.¹⁸ Jamal juga menjadi seorang pengajar tetap di *Cairo Institute of Trades Union Studies* selama tiga 30 tahun (1963-1993 M).¹⁹ Di usianya yang 90 tahun lebih ini, ia menekuni pekerjaannya sebagai guru dengan tetap berkonsentrasi sebagai pemikir dan menuangkan pemikiran-pemikiran dinamis dan prularisnya dalam karya tulis. Ia menerbitkan bukunya sendiri.²⁰ Kantornya berada di jalan Geish, kawasan Bab Al Sa'riyyah, Kairo.²¹

2. Pemikiran Jamal Al Banna tentang Talak

Secara umum dalam pandangan kaum perempuan, talak merupakan hal yang dibenci. Karena talak mampu mengubah keceriaan menjadi kemuraman, kesenangan menjadi kerisauan, bahkan kebahagiaan menjadi kesedihan. Pada keadaan tertentu, talak justru menjadi jalan keluar bagi istri yang ingin melepaskan diri dari suaminya. Sebab suaminya tidak menggaulinya dengan baik misalnya, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, dan hal itu membuat hidup seorang perempuan seperti dalam belunggu. Dalam konteks ini, talak menjadi suatu anugerah bagi perempuan, tentu bukan pada kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram. Meskipun demikian, talak tetaplah sesuatu yang dibenci.²²

¹⁸Muhammad Yusuf Shandy, "Nahwa Fiqh Jadid: Liberalisasi Syari'at Islam Ala Jamal Al Banna" dalam <http://myshandy.multiply.com> (14 Oktober 2011)

¹⁹U.S.-Islamic World Forum, 2006, 5. Dalam www.worldislamicforum/node/131 (11 Maret 2012)

²⁰Muhammad Yusuf Shandy, "Nahwa Fiqh Jadid: Liberalisasi Syari'at Islam Ala Jamal Al Banna" dalam <http://myshandy.multiply.com> (14 Oktober 2011)

²¹M. Zamzami, "Pemikiran Jamal Al Banna tentang Relasi Agama dan Negara", Tesis, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2008), 37.

²²Jamal Al Banna, *Al Mar'ah Muslimah bayna Tahrir Al Qur'an wa Taqyid Al Fuqaha*, (Kairo: Dar al Fikr Al Islami, 1999), 52.

Sebagai seorang pemikir yang *concern* terhadap isu-isu gender dan persoalan-persoalan kontemporer, Jamal selalu menekankan pada persoalan keadilan. Dimana keadilan merupakan prinsip umum syari'at Islam. Dengan keadilan ini kebebasan seseorang dalam relasi sosialnya dibatasi. Tak seorang pun diizinkan untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain. Keadilan sebagai tolok ukur kebebasan seseorang ini menurut Jamal, ada dua. *Pertama*, mengendalikan praktik kebebasan agar penggunaannya tidak melampaui batas dan mencederai prinsip-prinsip keadilan itu sendiri. *Kedua*, mencegah seseorang dari penyalahgunaan wewenang.²³

Talak merupakan bagian dari putusya perkawinan atas kehendak suami. Isyarat tentang talak yang terdapat dalam Al Qur'an tidak serta merta menjadikan talak di tangan suami secara mutlak bisa dilakukan kapan saja, tanpa alasan apapun. Bahkan, ketika terjadi pertengkaran antara suami istri pun (*syiqaq*), Al Qur'an masih memberikan jalan untuk damai dengan cara musyawarah antara keluarga suami dan istri. Terhadap perbuatan *nusyuz* istri maupun suami pun, Al Qur'an memberikan langkah-langkah perdamaian dan pencegahan untuk menghindarkan dari perceraian. Hal tersebut berarti Al Qur'an sama sekali tidak memudahkan jalan menuju perceraian. Pesan inilah yang kemudian menurut Jamal Al Banna dilupakan oleh para ulama fikih dalam merumuskan aturan talak, sehingga dengan mudah ulama fikih menghukumi talak suami jatuh kepada istri walaupun dengan tidak sengaja sekalipun.²⁴

Hubungannya tentang talak, rumusan tentang talak yang terdapat dalam kitab-kitab fikih selalu memberikan ruang yang lebih bebas bagi laki-laki daripada perempuan. Membaca ulang terhadap apa yang dirumuskan para ulama fikih tentang talak dan beberapa masalah perempuan

²³*Ibid.*, 181.

²⁴*Ibid.*, 56.

telah menyita pemikiran Jamal. Ia lebih banyak mengkritisi, Jamal menulis :

“Kekurangan paling tampak dari ulama fikih adalah dalam pembahasan soal perempuan. Perempuan menjadi korban atas tingkah laku laki-laki. Pernikahan dan perceraian pun menjadi “mainan utama” ulama fikih. Mereka membolehkan seorang bapak atau wali mengawinkan anaknya, tanpa konsultasi, atau sekalipun bertentangan dengan keinginan anaknya. Dengan alasan bahwa ayahnya lebih tahu tentang kemaslahatan mereka. Dalam konteks perceraian pun demikian, perceraian dibentuk menjadi hak veto kaum laki-laki. Pun ayat-ayat perceraian yang secara nyata hendak melindungi kepentingan perempuan sengaja ditutupi sedemikian rapat. Fikih, terkhusus yang membahas persoalan perempuan, yang saat ini diamalkan bukanlah fikih yang spiritnya bersumber dari prinsip-prinsip Al Qur’an dan Hadist Nabi, melainkan fikihnya para ulama fikih sendiri.”²⁵

Kedatangan Al Qur’an telah merevolusi sistem yang mendiskriminasi perempuan. Al Qur’an memberantas pandangan jahiliah yang melarang perempuan dari kebebasan dan hak-haknya. Dalam tradisi jahiliah wanita tidak ada bedanya dengan harta kekayaan yang dapat diwariskan. Al Qur’an datang mengubah semua itu. Termasuk pula dalam hal talak. Mereka dicerai, dirujuk kembali sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Mereka, dalam tradisi jahiliah, sering dipermainkan oleh suami mereka dengan talak. Tentu hal itu sangat menyiksa kaum perempuan. Al Qur’an menjadikan perempuan dan laki-laki dalam ikatan kasih sayang.²⁶ Bahkan, dalam keadaan talak pun Al Qur’an masih menjunjung tinggi hak-hak perempuan, dengan keadilan dan kasih sayang sebagai spirit Al Qur’an. Sayangnya, para ulama fikih tidak terlalu memperhatikan ‘spirit keadilan, kasih sayang dan kesetaraan’

ini dalam merumuskan aturan talak.²⁷ Jamal menulis :

“Segala hal yang disyari’atkan untuk memperbaiki aturan talak, dari bobroknya tradisi jahiliah, kini telah gagal dan tak berarti. Sebab, aturan talak hanya disandarkan dan dirujuk pada lembaran-lembaran manuskrip kitab-kitab fikih saja. Aturan talak yang ada dalam kitab-kitab fikih hanya mengacu pada paradigma masa lalu dan berdimensi tradisi patriarki. Cita-cita perbaikan aturan talak itu tidak akan mungkin tercapai kecuali ada pembaharuan paradigma. Prinsip keadilan dan kesetaraan yang disampaikan dalam Al Qur’an harus dihidupkan. Pun harus dijauhkan dari pandangan-pandangan tentang talak yang terdapat dalam manuskrip-manuskrip fikih salaf. Sebab, formulasi fikih yang dirumuskan oleh ulama salaf telah melupakan prinsip-prinsip yang sebenarnya menjadi spirit Al Qur’an untuk memperbaiki aturan talak.”²⁸

Syari’at selalu bersentuhan dengan kehidupan secara umum, baik sosial, politik, budaya, ekonomi, maupun yang lainnya. Pada persoalan ini, keadilan harus menjadi dasar spiritnya. Hukum maupun undang-undang harus disesuaikan dengan prinsip keadilan ini.²⁹ Keadilan juga mengandung makna kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana telah tertulis dalam Surat Al Hujurat ayat 13 dan Surat An Nisa’ ayat 32.

Berkaitan dengan persoalan talak, menurut Jamal, adalah sebuah ketidakadilan hukum apabila perceraian diputuskan secara sepihak baik oleh suami maupun istri. Ia menganggap formulasi hukum yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih oleh para ulama tentang talak tidaklah berarti.³⁰ Sebab, dalam kitab-kitab fikih selalu disebutkan bahwa talak merupakan hak prerogatif laki-laki, tanpa perlu memperhatikan apakah pihak perempuan (istri) setuju atau tidak

²⁵Jamal Al Banna, *Nahwa Fiqh Jadid III*, terj. Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Miarawi, *Manifesto Fiqh Baru 3: Memahami Paradigma Fiqh Moderat*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 56-57.

²⁶*Ibid.*, 10-11.

²⁷*Ibid.*

²⁸Jamal Al Banna, *Al Mar’ah Muslimah bayna Tahrir Al Qur’an wa Taqiyid Al Fuqaha’*, 61.

²⁹Jamal Al Banna, *Nahwa Fiqh Jadid, III*, 309.

³⁰*Ibid.*

untuk dicerai. Pada bukunya *Nahwa Fiqh Jadid III*, Jamal mengungkapkan:

*“Prinsip keadilan juga bisa diterapkan dalam konteks hubungan suami istri. Pola pikir yang demikian ini akan mampu mengungkap ketidakadilan hukum yang ada. Sahnya kesepihakan talak oleh laki-laki sebagaimana yang ditulis dalam kitab-kitab fikih menjadi tidak bernilai. Karena itu tidak sesuai dengan dasar sebuah ikatan (‘aqd). Perkawinan contohnya, disebut sebagai ikatan transparan (‘ijab qabul) dan kesaksian (syahadah). Tentunya, bila kesepakatan itu mau dirusak, dalam arti talak, semua unsur ini harus ada. Dengan kata lain, perceraian sepihak dari pihak suami tidak dapat diterima. Perceraian hanya bisa diterima bila kedua pihak sama-sama sepakat. Perceraian seperti inilah yang sesuai dengan Al Qur’an. Karena Al Qur’an memberikan hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki, kecuali dalam nafkah keluarga (qawamah). Dalam semua hal, termasuk suami istri, Al Qur’an menganjurkan pentingnya menjaga hubungan baik dan berbuat baik. Jika seorang suami mempunyai kelebihan di hadapan istri, dia juga harus berlaku baik kepada istrinya. Bila tidak, dia telah melanggar nilai keadilan. Ini tidak hanya berlaku dalam konteks suami istri, tetapi juga dalam kehidupan secara umum.”*³¹

Kesepakatan disini merupakan simbol adanya keikhlasan dan kerelaan baik dari pihak suami maupun istri untuk mengakhiri pernikahannya. Jika keinginan itu hanya dari salah satu pihak dan pihak lain tidak menginginkannya, maka perceraian tersebut tidak dapat diterima. Selain menekankan pada kesepakatan, Jamal lebih menekankan pada sisi keadilan dan kerelaan dari masing-masing pihak untuk menerima konsekuensi talak itu sendiri.

3. Metode Istibat Hukum Jamal Al Banna

Demi menggagas fikih barunya, Jamal Al Banna merumuskan pemikirannya itu dalam karya kebanggaannya yakni *Nahwa Fiqh Jadid* yang terdiri dari tiga jilid. Sebelum

³¹Ibid., 310.

ia menggagas fikih barunya, ia mencoba membuat pemahaman baru tentang Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Kedua teks suci tersebut dipandang sebagai teks yang harus digali makna terdalam dan tujuan syari’atnya, serta menyejajarkan spirit Sunnah dengan paradigma Al-Qur’an. Ia menegaskan bahwa fikih harus banyak menggali hikmah dari sebuah teks. Itu dilakukan sebagai upaya pembaharuan terhadap fikih agar tidak mengalami kejumudan. Sekaligus menjadikan kemaslahatan sebagai landasan filosofis dalam fikih.³²

Pada gagasan fikih barunya, Jamal Al Banna berbeda dengan ulama fikih klasik dalam merumuskan urutan legal formal dalam membaca teks-teks suci keagamaan. Yaitu akal, nilai-nilai universal Al-Qur’an, Sunnah dan Kebiasaan (‘Urf). Ia menempatkan akal pada posisi pertama dan utama dalam memahami hukum Islam (syari’at). Menurut Jamal, apa yang ditetapkan oleh akal sebagai syari’at, juga ditetapkan oleh wahyu.³³ Alasan Jamal menempatkan akal sebagai dasar pertama dalam hirarki pedoman hukum Islam adalah Al Qur’an tidak dapat dipahami tanpa menggunakan akal dan pembahasan syari’at dalam konteks fikih baru -sebagaimana dijelaskan oleh Jamal- hanya terbatas pada persoalan duniawi. Syari’at, menurut Jamal, sama sekali tidak menyangkut urusan akidah.³⁴

Selanjutnya, urutan kedua adalah nilai-nilai universal Al Qur’an. Nilai-nilai universal Al Qur’an meliputi keadilan, yang merupakan induk dari nilai-nilai universal yang lain dalam konteks hukum seperti kebebasan, toleransi, kasih sayang, taubat dan dermawan.³⁵

Sunnah sebagai dasar ketiga mengalami redefinisi. Jamal mengklasifikasikan sunnah

³²Jamal Al Banna, *Kalla Summa Kalla, li Fuqaha’ al-Taqlid wa Kalla li Du’ati at-Tanwir*, 249.

³³Jamal al-Banna, *Qaḍiyah al-Fiqh al-Jadid*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Islamy, 2001), 151.

³⁴Ibid., 232.

³⁵Jamal Al Banna, *Nahwa Fiqh Jadid, III*, 306-319.

menjadi tiga macam. *Pertama*, sunnah kehidupan Nabi, baik berupa perbuatan maupun yang lainnya. *Kedua*, sunnah ibadah, yakni perbuatan Nabi yang berkaitan dengan ibadah. *Ketiga*, sunnah politik, yaitu sikap Nabi, kebijakannya sebagai pemimpin negara dan komandan perang dan sebagainya. Pada semua ini -setelah Al Qur'an- Nabi menggunakan ijtihad. Tujuannya adalah menjelaskan apa yang ada di dalam Al Qur'an.³⁶ Sunnah yang dijadikan sebagai pijakan hukum adalah sunnah yang tidak bertentangan dengan ideal moral Al Qur'an, seperti keadilan, kemerdekaan, toleransi dan lain sebagainya. Adapun dasar yang keempat adalah 'Urf. Yaitu kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang dipandang baik oleh agama dan tidak bertentangan dengan akal sehat.³⁷

4. Kritik Ulama terhadap Pendapat Talak Bukan Hak Mutlak Suami

a. Prof. Wahbah Zuhaili

Bukunya, *Fiqh Al Islam wa 'Adillatuhu*, Wahbah Zuhaili menuliskan beberapa alasan mengapa talak menjadi hak mutlak suami. Diantaranya adalah karena suamilah yang mendapatkan amanat untuk menjaga ikatan perkawinan itu. Sebagai indikasinya, suami diwajibkan untuk membayar mahar, menafkahi, menyediakan tempat tinggal, serta melindungi dari hal-hal yang membahayakan hidup istrinya. Hal ini tentu sangat logis mengapa talak menjadi hak suami.³⁸

Selain itu, Isyarat tentang talak menjadi hak suami secara jelas diterangkan dalam surat At Talaq ayat 1, bahwa talak itu menjadi hak suami, karenanya suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya. Meskipun demikian, seharusnya suami sebisa mungkin mencegah dirinya untuk

menceraikan istrinya kecuali karena ada kebutuhan yang mendesak (*darurat*).³⁹ *Damir* yang terdapat dalam potongan ayat 1 surat At Talaq (فَطْلُقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ), maka dapat disimpulkan bahwa menjatuhkan talak adalah perbuatan laki-laki, dalam hal ini adalah suami. Sementara itu *isim maf'ul* dari potongan ayat di atas merupakan *isim damir* yang kembalinya kepada jenis kelamin perempuan (*jama'*). Hal ini berarti bahwa subjek dari peristiwa pengucapan talak adalah suami sedangkan objeknya adalah istri.⁴⁰

b. Prof. Said Ramadan Al Buty

Terhadap kritik tentang dimanakah persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga jika hak talak secara mutlak berada di tangan suami yang berasal dari kaum orientalis maupun para feminis muslim, Prof. Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al Buti membantahnya dengan falsafah mahar dan nafkah yang menjadi kewajiban suami.

Al Buti menyatakan bahwa Allah swt. menjadikan talak sebagai hak untuk laki-laki, kemudian mengikatnya dengan mahar dan nafkah sebagai resiko baginya. Sebaliknya, Allah swt. memberikan mahar dan nafkah bagi perempuan dan mengikat keduanya dengan talak sebagai resiko. Artinya, perempuan dirugikan dengan talak, tetapi mendapatkan keuntungan dari mahar dan nafkah sebagai bandingan. Demikian juga dengan laki-laki mendapatkan hak talak sebagai keuntungan dan mahar serta nafkah sebagai kerugian.⁴¹ Di sinilah letak persamaan hak antara suami dan istri pada ikatan yang setara ini (pernikahan). Sayangnya mereka, yakni para kritikus talak, memilih pandangan bahwa syari'at Islam menetapkan kebahagiaan laki-laki

³⁶Jamal Al Banna, *Nahwa Fiqh Jadid, II*, terj. Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi, *Manifesto Fiqh Baru: Redefinisi dan Reposisi Sunnah*, 148

³⁷Jamal Al Banna, *Nahwa Fiqh Jadid, III*, 342-343.

³⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al Islam wa 'Adillatuhu*, Juz 7, (Beirut : Dar al Fikr, 1985), 360-3

³⁹Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Jilid 14, (Beirut: Dar al Fikr, 2001), 657.

⁴⁰*Ibid.*, 658. dikutip dari Al Alusi, *Ruh al Ma'ani*, Juz 18, (Beirut: Dar al Fikr, 1967), 161-162.

⁴¹Muhammad Sa'id Ramadan al Buti, *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), 150-151.

dan menghancurkan hak-hak perempuan. Mereka tidak mau secara jujur melihat bandingan talak yaitu mahar dan nafkah. Padahal bandingan antara talak dan mahar serta nafkah adalah neraca yang seimbang bagi suami dan istri.

D. Penutup

Jamal Al Banna sebagai pemikir yang *concern* dengan persoalan *gender*, memiliki kepedulian yang cukup besar terhadap kaum perempuan dan golongan lemah. Ia menilai bahwa sikap androsentrik para ahli hukum memainkan peran yang sangat penting dalam memformulasikan hukum talak. Bahwa secara umum para ahli hukum Islam, dari semua madzhab hukum Islam yang masih ada meyakini dan menyadari bahwa talak adalah hak prerogatif laki-laki. Sebagai alasannya, karena laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, yakni menafkahi perempuan.⁴²

Peraturan talak yang tercantum dalam kitab-kitab fikih menyatakan bahwa talak sah dijatuhkan oleh seorang suami yang baligh, berakal (juga tidak dalam keadaan mabuk), atas kehendak sendiri dan dijatuhkan pada istri yang tidak sedang haid, nifas atau baru saja digauli, dengan atau tanpa izin istri. Menurut Jamal, aturan ini tidaklah bernilai dan tidak dapat diterima, sebab menyelisihi prinsip keadilan dalam Al Qur'an. Talak harus atas kesepakatan suami dan istri. Pasalnya karena sahnya akad nikah adalah berdasarkan pada persetujuan kedua pihak, maka ketika merusaknya juga harus melalui kesepakatan kedua pihak. Mencitrakan pernikahan sebagai bentuk kesepakatan, dapat diketahui bahwa pandangan Jamal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya. Sebagaimana telah disebutkan dalam biografinya, bahwa Jamal belajar di sekolah perdagangan. Menurut aturan perdagangan, setiap transaksi harus berdasarkan kesepakatan dan

menguntungkan kedua pihak. Jika salah satu pihak dirugikan oleh pihak yang lain, berarti telah terjadi wanprestasi di dalamnya, dan telah mencederai kesepakatan itu sendiri. Untuk membatalkan suatu transaksi, harus melalui kesepakatan para pihak. Begitu pula penggambaran Jamal terhadap talak, sebagai suatu kemungkinan yang akan terjadi karena adanya pernikahan. Jamal terlihat menyamakan akad nikah dengan transaksi dalam perdagangan, dimana kesepakatan dan kerelaan para pihak adalah sangat penting.

Hal tersebut sangat logis, apabila kesepakatan dalam pernikahan juga menuntut adanya kata "sepakat" dalam hal pemutusan ikatan perkawinan (dalam arti talak). Kesejajaran peran ini bahkan juga tampak ketika istri berinisiatif terlebih dahulu dalam perceraian dengan jalan *khulu'*. *Khulu'* seorang istri tentu berdasarkan pada persetujuan suami. Hak cerai keduanya sama dan sejajar baik talak maupun *khulu'* harus didasarkan pada kesepakatan kedua pihak.

Terkait dengan keharusan persetujuan istri dalam talak ini, Jamal seakan menafikan keberlakuan hadist tentang sahnya talak yang diucapkan secara bergurau (hadist yang diriwayatkan oleh At Turmuzi dari Abu Hurairah). Ia bahkan mengharuskan adanya kerelaan dari kedua pihak dalam perceraian, yang tentunya kerelaan itu terjadi dalam keadaan sadar dan sungguh-sungguh, bukan dalam keadaan bergurau.

Berdasarkan pada pernyataan Jamal tentang alasannya merumuskan aturan talak yang berbeda dengan aturan talak dalam kitab-kitab fikih- yaitu untuk mempersulit talak bagi suami serta memberi kuasa bagi istri untuk melindungi dirinya jika suami melanggar aturan keadilan, nampaknya alasan ini hampir sejalan dengan salah satu prinsip hukum perkawinan di Indonesia, yaitu asas perceraian dipersulit. Telah diketahui bahwa aturan talak di Mesir- sebagai tempat tinggal Jamal- mengharuskan talak dilakukan di pengadilan. Tidak bisa

⁴²Istisyyaroh, *Hak-Hak Perempuan; Relasi Gender menurut Tafsir Al Sya'rawi*, (Jakarta: Teraju, 2004), 121.

tidak, tentu proses dialogis antara suami dan istri yang akan bercerai itu pasti terjadi dalam proses persidangan. Maka terlihat jelas bahwa aturan talak di Mesir telah mengalami pembaharuan dan tidak lagi menganggap talak sebagai hak mutlak suami. Akan tetapi, belum ada aturan dalam perundang-undangan Mesir yang secara eksplisit menyebutkan ketidaksahan talak tanpa adanya persetujuan kedua pihak.

Perumusan talak ini, Jamal mengharuskan adanya kesepakatan kedua pihak untuk bercerai guna melindungi istri dari kesewenangan suami. Dapat diambil kesimpulan jika istri tidak sepakat untuk dicerai, maka konsekuensinya hakim tidak bisa memberi kuasa kepada suami untuk mengucapkan talak. Sehingga talak tidak akan terjadi selama salah satu pihak tidak setuju.

Melihat pada cara Jamal merumuskan sumber hukum yang sama sekali berbeda dengan ulama terdahulu, menurut penulis ia pantas digolongkan dalam kategori *liberalism religius* berdasarkan tipologinya Wael B. Hallaq. Jamal dalam membangun menghubungkan antara teks suci dengan realitas dunia modern dengan lebih berpijak pada upaya melewati makna eksplisit teks untuk menangkap jiwa dan maksud luas dari teks.

Pemikiran Jamal Al Banna tentang talak ini tidaklah menafikan adanya hak talak bagi suami, hanya saja hak tersebut dibatasi oleh hak istri sebagai patner hidupnya dalam perkawinan berdasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan. Pun tampaknya tawaran pembaharuan hukum talak ini bisa dipertimbangkan dalam undang-undang hukum perkawinan di Indonesia. Mengingat, angka perceraian di Indonesia masih cukup tinggi –baik itu talak maupun cerai gugat– dan proses dialogis yang terjadi beberapa pengadilan agama untuk menangani kasus perceraian tidak dijalankan secara maksimal. Adanya tambahan poin kesepakatan suami istri untuk bercerai dalam aturan talak di

Indonesia diharapkan mampu meminimalisir angka perceraian dan spirit “asas perceraian dipersulit” dapat diwujudkan.

Perumuskan aturan talak yang menurut Jamal paling sesuai dengan prinsip Al Qur’an, yakni talak dengan kesepakatan, ia berusaha melindungi perempuan dari kesewenangan nafsu laki-laki. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya yang selalu aktif membela kaum yang lemah, seperti para buruh dan kaum perempuan.

Rumusan talak yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mempersulit perceraian sebagai salah satu asasnya adalah suatu terobosan kebijakan hukum yang sudah sesuai dengan keadaan. Yang mana talak hanya sah dilakukan di hadapan pengadilan dengan pertimbangan kemaslahatan. Pada aturan hukum perkawinan di Indonesia perceraian yang dipelopori oleh suami dinamakan talak, sedangkan yang dipelopori oleh istri dinamakan cerai gugat. Tetapi akan lebih baik jika alasan pembolehan talak dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ditambahkan adanya alasan kesepakatan kedua pihak untuk bercerai

DAFTAR PUSTAKA

- Busainah Al Sayyid Al Iraqi, *Asror Fi Hayati Al Muthollaqat*, Bagdad, Dar Thuaiq, 1996.
- Fatima Mernissi, *Beyond the Veil*, terj. Masyhur Abadi, *Seks dan Kekuasaan : Dinamika Pria dan Wanita dalam Masyarakat Muslim Modern*, Surabaya, Al Fikr, 1997.
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan; Relasi Gender menurut Tafsir Al Sya’rawi*, Jakarta, Teraju, 2004.

- Jamal Al Banna, *Nahwa Fiqh Jadid III*, terj. Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Miarawi, *Manifesto Fiqh Baru 3: Memahami Paradigma Fiqh Moderat*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2008.
- , *Nahwa Fiqh Jadid, II*, terj. Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi, *Manifesto Fiqh Baru: Redefinisi dan Reposisi Sunnah*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2008.
- , *Kalla Summa Kalla, li Fuqaha' al-Taqlid wa Kalla li Du'ati at-Tanwir*, Dar el Fikr al Islamy, 1998.
- , *Qadiyyah al-Fiqh al-Jadid*, (Kairo, Dar al-Fikr al-Islamy, 2001
- , *Al Mar'ah Muslimah bayna Tahrir Al Qur'an wa Taqyid Al Fuqaha*, Kairo, Dar al Fikr Al Islami, 1999
- Khoiruddin Nasution, "Kontruksi Fiqh Perempuan dalam Masyarakat Indonesia Modern: Studi Kasus Atas Proses Perceraian Antara Suami dan Istri", dalam *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, ed.M. Hajar Dewantoro, Yogyakarta, Penerbit Ababil, 1996.
- Lexi J. Moeloeng, *Penelitian Kualitatif*, Bandung, Osdakarya, 2002.
- M. Zamzami," *Pemikiran Jamal Al Banna tentang Relasi Agama dan Negara*", Tesis, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.
- Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan :Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung, Mizan, 2000.
- Miftahul Arif, "Relasi Suami Istri dalam Pemikiran Jamal Al Banna", Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.
- Moch. Ali, *Penelitian Prosedur Strategi*, Bandung, Angkasa, 1987
- Muhammad Sa'id Ramadan al Buti, *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, Yogyakarta, Suluh Press, 2005
- Muhammad Yusuf Shandy, "Nahwa Fiqh Jadid: Liberalisasi Syari'at Ala Jamal Al Banna". Dalam <http://www.myshandy.multiply.com/SaungPancarita>, (14 Oktober 2011)
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik; Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1998.
- Sawitri Supardi Sadarjoen, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya*, Bandung, Refika Aditama, 2005.
- Sulaiman bin 'Asy'as Al Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Beirut, Dar al Fikr, 1993.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al Islam wa 'Adillatuhu*, Juz 7, Beirut, Dar al Fikr, 1985
- , *Tafsir Al Munir*, Jilid 14, Beirut, Dar al Fikr, 2001.
- Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Tarsito, 1980
- http://en.wikipedia.org/wiki/Gamal_al-Banna (14 Oktober 2011)
- U.S.-Islamic World Forum, 2006, 5. Dalam www.worldislamicforum/node/131 (11 Maret 2012)

